



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda;
 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
 3. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
 2. Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat;
- d. pelayanan administratif dan fungsional;
- e. perumusan kebijakan umum dinas;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- g. penyusunan rencana umum dinas;
- h. penyusunan rencana strategis dinas;
- i. penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan dinas;
- j. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- k. penyusunan penetapan kinerja dinas;
- l. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. penyusunan rencana kerja sama;
- n. pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga;
- o. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- p. penyusunan pedoman operasional standar pelayanan minimal;
- q. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- r. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- s. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; dan
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - c. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengembangan pegawai;
 - e. menyelenggarakan analisis jabatan;
 - f. mengelola tata usaha kepegawaian;
 - g. menganalisis beban kerja;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
 - i. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - k. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - l. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - m. mengelola urusan rumah tangga;
 - n. mengelola prasarana dan sarana;
 - o. mengelola perpustakaan;
 - p. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - q. mengelola perjalanan dinas;
 - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan dinas;
 - c. menyiapkan Rencana Anggaran Dinas;
 - d. mengelola administrasi pendapatan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
 - h. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data;
 - i. mengelola sistem informasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - j. melaksanakan pelayanan data dan informasi pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - k. menyusun rencana umum dinas;
 - l. menyusun rencana strategis dinas;
 - m. menyusun rencana kerja dan kinerja tahunan dinas;
 - n. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - o. menyusun penetapan kinerja;
 - p. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - q. menyusun rencana pedoman operasional standar pelayanan minimal;
 - r. menyusun rencana kerja sama;
 - s. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
 - t. melaksanakan pemantauan kegiatan dinas;

- u. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- w. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- x. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 11

Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Pemuda;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda;
- c. penyusunan petunjuk teknis Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di Bidang Pengembangan Pemuda;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan Pemuda.

Paragraf 1

Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda

Pasal 13

- (1) Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan kepeloporan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan kepeloporan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang kepemudaan dan kepeloporan pemuda dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang kepemudaan dan kepeloporan pemuda;
 - g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepemudaan dan kepeloporan pemuda;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda;

- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kepemudaan dan Kepeloporan Pemuda kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kewirausahaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

Pasal 15

- (1) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda dengan Unit/Instansi terkait;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas standardisasi dan infrastruktur pemuda;
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda;
- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Pemuda

Pasal 16

Bidang Pembudayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembudayaan Pemuda.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembudayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembudayaan Pemuda;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pembudayaan Pemuda;
- c. penyusunan petunjuk teknis Bidang Pembudayaan Pemuda;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di Bidang Pembudayaan Pemuda;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pembudayaan Pemuda; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pembudayaan Pemuda.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;

- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus dengan Unit/Instansi terkait;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengembangan olahraga pendidikan dan layanan khusus;
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Rekreasi dan Tradisional

Pasal 19

- (1) Seksi Rekreasi dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Rekreasi dan Tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekreasi dan Tradisional menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rekreasi dan Tradisional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Rekreasi dan Tradisional;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rekreasi dan Tradisional;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang Rekreasi dan Tradisional dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Rekreasi dan Tradisional;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Rekreasi dan Tradisional;
 - g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Rekreasi dan Tradisional;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rekreasi dan Tradisional sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Rekreasi dan Tradisional;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Rekreasi dan Tradisional kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 20

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang kemitraan dan penghargaan olahraga dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 21

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. penyusunan petunjuk teknis Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 1
Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Pasal 23

- (1) Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembibitan dan Olahraga Prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembibitan dan olahraga prestasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan olahraga prestasi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pembibitan dan olahraga prestasi dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi;

- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pembibitan dan olahraga prestasi;
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembibitan dan olahraga prestasi;
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi;
- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembibitan dan Olahraga Prestasi kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 25

- (1) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga dengan Unit/Instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

Pembentukan UPT Dinas Pemuda dan Olahraga diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja di lingkungan dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

- (1) Setiap bawahan di lingkungan dinas, wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 20 Desember 2016
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

